



PUTUSAN
Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI;
- 2. Tempat lahir : Cakra;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/25 Juni 1975;
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Karang Desa Rt/Rw 004/000 Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara (sesuai NIK: 5208016506750001);
- 7. Agama : Hindu;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ni Nyoman Hartini als Sri Binti Sahri Jupri ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024, dan diperpanjang pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa Ni Nyoman Hartini als Sri Binti Sahri Jupri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Abdul Hanan, S.H. M.H., 2. Lestari Ramdani, S.H., 3. Luluk Ainun Mufidah, S.H., 4. Titi Yulia Sulaiha, S.H, berkantor di Jalan Piranta 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan

Hal 1 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulayar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juli 2024

Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr; \

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI NYOMAN HARTINI Alias SRI BINTI SAHRI JUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI NYOMAN HARTINI Alias SRI BINTI SAHRI JUPRI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang bukti yang disita dari ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI sebagai berikut berupa :
 - a. 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop
 - b. 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL
 - c. 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang
 - d. 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry

Hal 2 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah Handphone iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080
- f. 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang, uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
- 15 lembar pecahan Rp.100.000,-
 - 1 lembar pecahan Rp.75.000,-
 - 68 lembar pecahan Rp.50.000,-
 - 35 lembar pecahan Rp.20.000,-
 - 74 lembar pecahan Rp.10.000,-
 - 102 lembar pecahan Rp.5.000,-
 - 17 lembar pecahan Rp.2.000,-
 - 3 lembar pecahan Rp.1.000,-
- g. 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram.
2. Bahwa barang bukti yang disita dari SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN sebagai berikut berupa :
- a. 1 (satu) buah Handphone android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345
- b. 1 (satu) buah Dompot warna hitam
- c. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT
- d. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493
- e. 16 (enam belas) lembar uang, uang tunai sejumlah Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
- 5 lembar pecahan Rp.50.000,-
 - 1 lembar pecahan Rp.10.000,-
 - 7 lembar pecahan Rp.5.000,-
 - 1 lembar pecahan Rp.2.000,-
 - 2 lembar pecahan Rp.1.000,-

Hal 3 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN.

3. Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa NI NYOMAN HARTINI Alias SRI BINTI SAHRI JUPRI sebagai berikut berupa :

- a. 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195
- c. 1 (satu) buah Handphone android merk Oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664
- d. 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang, uang tunai sejumlah Rp.2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 lembar pecahan Rp.100.000,- 27 lembar pecahan Rp.50.000,- 2 lembar pecahan Rp.20.000,-

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa NI NYOMAN HARTINI Alias SRI BINTI SAHRI JUPRI bersama dengan ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BIN AHMAD FIKRI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SULHAN AMRULLAH Alias

Hal 4 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** berupa 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 07.00 wita terdakwa diminta oleh menantu terdakwa yang bernama ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI menghubungi SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN melalui handphone untuk memesan shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) gram, dan setelah itu terdakwa menelpon SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN agar dibawakan atau diantarkan shabu sejumlah 10 (sepuluh) gram, kemudian SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN langsung pergi ke rumahnya NUR FITRIANI Alias FITRI Alias FIT BIN M. DARUN NUR (belum tertangkap) yang beralamat tempat tinggal di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, sesampainya di rumah tersebut SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN langsung mengambil shabu dalam plastik klip transparan dan dililit lakban warna hitam yang disimpan di depan rumahnya NUR FITRIANI Alias FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR tepatnya di bawah jemuran pakaian, setelah itu SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah di Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk menemui terdakwa, dan begitu SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN

Hal 5 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



turun dari sepeda motornya, selanjutnya SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN menyerahkan shabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan dan dililit lakban warna hitam yang dibawanya tersebut kepada terdakwa yang ketika itu terdakwa sedang duduk di teras depan rumah bersama ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dan setelah terdakwa menerima shabu itu, kemudian terdakwa membuka lilitan lakban bungkus shabu tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) gram itu kepada ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI di teras depan rumah, selanjutnya shabu tersebut dibawa serta diletakkan oleh ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI disamping tempatnya duduk di teras rumah dan begitu ada orang yang datang membeli shabu ke rumah, ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI memindahkan shabu ke klip yang lebih kecil lagi sesuai jumlah dan harga shabu yang dipesan oleh pembeli, dan setiap kali orang yang datang membeli shabu selalu ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI yang mengambilkannya langsung dari bungkus awal shabu yang dibawa sebelumnya oleh SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli.

Bahwa adapun peran terdakwa dalam jual beli shabu tersebut yaitu apabila ada orang atau pembeli yang datang mencari shabu ke rumah ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI, maka terdakwa yang mengambil uang pembelian shabu dari pembeli shabu tersebut, setelah uang itu terdakwa terima kemudian uang itu terdakwa serahkan kepada ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dan baru kemudian ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI mengambilkan shabu untuk dipoket sesuai jumlah harga dan pesannya, kemudian setelah shabu tersebut selesai dipoket, selanjutnya ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI menyerahkan shabu yang sudah dipoket tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa yang menyerahkan shabu itu lagi kepada pembeli shabu yang sedang menunggu di depan rumah.

Bahwa ketika tidak ada pembeli shabu yang datang kemudian ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI memecah atau membagi sisa penjualan shabu dalam plastik klip transparan dan dililit lakban warna hitam menjadi 10 poket saat shabu sudah hampir habis terjual, saat itu ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI memecah

Hal 6 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



shabu tersebut didepan terdakwa dan SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN yang ketika itu berada di teras rumah sedang menghitung uang hasil penjualan shabu pada hari itu.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita petugas BNN Provinsi NTB mendatangi terdakwa bersama dengan ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BIN AHMAD FIKRI dan SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN yang saat itu berada diteras rumah di Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan melakukan penggeledahan yang dimulai dari teras depan rumah, yang mana di teras tersebut ditemukan 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika, 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL, 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop, 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry yang didalamnya berisi uang hasil penjualan di hari itu setelah dihitung sejumlah Rp.5.362.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080 yang semuanya adalah milik ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI, kemudian setelah selesai dilakukan penggeledahan di teras, dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ke dalam ruang tamu yang mana ditemukan 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang milik ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI di atas sofa yang mana didalamnya berisi uang hasil penjualan shabu di hari sebelumnya yakni sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ditemukan dari ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI berjumlah Rp.6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), setelah itu dilanjutkan penggeledahan didalam kamar tidur yang ditempati oleh terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664 dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195 milik terdakwa yang sedang di charger di kamar tersebut, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kulit merk Levi's warna coklat yang berisi uang tunai milik terdakwa di dalam lemari dikamar tersebut yaitu sejumlah Rp.2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu

Hal 7 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa dapatkan sebelumnya dari ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI sebagai upah terdakwa membantunya menjual shabu selama ini, kemudian dilanjutkan penggeledahan badan terhadap SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN dan ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening transparan dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram shabu.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0176, tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil pengujian sampel dengan berat 1,4894 (satu koma empat delapan sembilan empat) gram tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I.

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu sebagaimana uraian di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa NI NYOMAN HARTINI Alias SRI BINTI SAHRI JUPRI bersama dengan ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BIN AHMAD FIKRI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita atau

Hal 8 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 07.00 wita terdakwa diminta oleh menantu terdakwa yang bernama ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI menghubungi SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN melalui handphone untuk memesan shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) gram, dan setelah itu terdakwa menelpon SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN agar dibawakan atau diantarkan shabu sejumlah 10 (sepuluh) gram, kemudian SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN langsung pergi ke rumahnya NUR FITRIANI Alias FITRI Alias FIT BIN M. DARUN NUR (belum tertangkap) yang beralamat tempat tinggal di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, sesampainya di rumah tersebut SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN langsung mengambil shabu dalam plastik klip transparan dan dililit lakban warna hitam yang disimpan di depan rumahnya NUR FITRIANI Alias FITRI Alias FIT BIN M. DARUN NUR tepatnya di bawah jemuran pakaian, setelah itu SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah di Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk menemui terdakwa, dan begitu SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN turun dari sepeda motornya, selanjutnya SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN menyerahkan shabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan dan dililit lakban warna hitam yang dibawanya tersebut kepada terdakwa yang ketika itu terdakwa sedang

Hal 9 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



duduk di teras depan rumah bersama ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dan setelah terdakwa menerima shabu itu, kemudian terdakwa membuka lilitan lakban bungkus shabu tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) gram itu kepada ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI di teras depan rumah, selanjutnya shabu tersebut dibawa serta diletakkan oleh ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI disamping tempatnya duduk di teras rumah dan begitu ada orang yang datang membeli shabu ke rumah, ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI memindahkan shabu ke klip yang lebih kecil lagi sesuai jumlah dan harga shabu yang dipesan oleh pembeli, dan setiap kali orang yang datang membeli shabu selalu ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI yang mengambilkannya langsung dari bungkus awal shabu yang dibawa sebelumnya oleh SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli.

Bahwa adapun peran terdakwa dalam jual beli shabu tersebut yaitu apabila ada orang atau pembeli yang datang mencari shabu ke rumah ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI, maka terdakwa yang mengambil uang pembelian shabu dari pembeli shabu tersebut, setelah uang itu terdakwa terima kemudian uang itu terdakwa serahkan kepada ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dan baru kemudian ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI mengambilkan shabu untuk dipaket sesuai jumlah harga dan pesanannya, kemudian setelah shabu tersebut selesai dipaket, selanjutnya ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI menyerahkan shabu yang sudah dipaket tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa yang menyerahkan shabu itu lagi kepada pembeli shabu yang sedang menunggu di depan rumah.

Bahwa ketika tidak ada pembeli shabu yang datang kemudian ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI memecah atau membagi sisa penjualan shabu dalam plastik klip transparan dan dililit lakban warna hitam menjadi 10 poket saat shabu sudah hampir habis terjual, saat itu ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI memecah shabu tersebut didepan terdakwa dan SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN yang ketika itu berada di teras rumah sedang menghitung uang hasil penjualan shabu pada hari itu.

Hal 10 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita petugas BNN Provinsi NTB mendatangi terdakwa bersama dengan ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BIN AHMAD FIKRI dan SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN yang saat itu berada di teras rumah di Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan melakukan penggeledahan yang dimulai dari teras depan rumah, yang mana di teras tersebut ditemukan 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba, 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL, 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop, 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry yang didalamnya berisi uang hasil penjualan di hari itu setelah dihitung sejumlah Rp.5.362.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080 yang semuanya adalah milik ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI, kemudian setelah selesai dilakukan penggeledahan di teras, dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ke dalam ruang tamu yang mana ditemukan 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang milik ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI di atas sofa yang mana didalamnya berisi uang hasil penjualan shabu di hari sebelumnya yakni sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ditemukan dari ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI berjumlah Rp.6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), setelah itu dilanjutkan penggeledahan didalam kamar tidur yang ditempati oleh terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664 dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195 milik terdakwa yang sedang di charger di kamar tersebut, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kulit merk Levi's warna coklat yang berisi uang tunai milik terdakwa di dalam lemari di kamar tersebut yaitu sejumlah Rp.2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa dapatkan sebelumnya dari ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI sebagai upah terdakwa membantunya menjual shabu selama ini, kemudian dilanjutkan

Hal 11 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



penggeledahan badan terhadap SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN dan ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening transparan dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram shabu.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0176, tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil pengujian sampel dengan berat 1,4894 (satu koma empat delapan sembilan empat) gram tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I.

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu berupa narkoba jenis shabu sebagaimana uraian di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDREAS KIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang yang masing-masing bernama Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin, Nurrahman Als Rahman Bin Aripin, Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) terkait narkoba;

Hal 12 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa awalnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri dan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap pada hari yang sama yaitu setelahnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita di rumahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat. Kemudian Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) adalah pasangan suami istri yang ditangkap setelahnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di rumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri karena dia menjual narkoba jenis shabu di rumahnya dengan dibantu oleh ibu mertuanya yang bernama Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri yang juga ikut ditangkap, sedangkan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap karena keduanya adalah kurir yang selama ini mengantarkan shabu kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, keduanya adalah anak buahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);
- Bahwa kemudian Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) ditangkap karena keduanya merupakan anak buahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang mana rumahnya selama ini kerap dijadikan gudang / tempat penyimpanan sementara shabu oleh Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin pada saat di interogasi yang mengatakan pernah beberapa kali mengambil shabu di rumahnya Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I

Hal 13 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) atas perintah Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO), dan shabu tersebut kemudian diantarkan ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;

- Bahwa rumah Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat pernah dijadikan lokasi pertemuan / rapat membahas terkait kenaikan harga shabu yang akan diberikan oleh Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) kepada orang-orang yang mengambil shabu kepadanya untuk dijual kembali, yang saat itu dihadiri juga oleh Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan ke rumahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, yang mana sesampainya di rumah tersebut, Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) tidak ada ditempat, yang ada saat itu hanya anak buahnya yang bernama Nurrahman Als Rahman Bin Aripin. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadapnya dan ditemukan HP, Dompot yang berisi uang tunai dan Kartu ATM Mandiri miliknya yang selama ini digunakan untuk komunikasi dan setoran hasil penjualan shabu kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumahnya Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan suaminya I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, ditemukan HP, Dompot dan Kartu ATM milik keduanya yang selama ini digunakan untuk komunikasi dan mengirim dan menerima uang hasil penjualan shabu kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri dan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin di rumahnya Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram saat itu disaksikan juga oleh rekan-rekan saksi dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama Ulfie

Hal 14 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalia Prihandini, selain itu penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat yang bernama Bahrianto dan Sahrnun;

- Bahwa kemudian saat penggeledahan terhadap Nurrahman Als Rahman Bin Aripin dirumahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat saat itu disaksikan juga oleh warga setempat yang bernama Kurnia Wijaya dan juga rekan saksi dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama Ulfie Amalia Prihandini;
 - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) dirumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, saat itu disaksikan oleh warga setempat yang bernama I Gede Ganda Widnyana Dan I Nyoman Karya;
 - Bahwa Saksi bersama tim lainnya sempat pertanyakan itu dan kami semua disana mendengar pengakuan mereka bahwa mereka semuanya tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;
 - Bahwa tidak ada ditemukan shabu di rumah Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm);
 - Bahwa tidak ada barang bukti shabu di temukan pada saat penggeledahan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin;
 - Bahwa setelah mereka ditangkap dan pada waktu mereka ditanya mereka mengakui bahwa Sulhan mengantar Narkotika shabu kerumah Rosiana;
 - Bahwa yang menjadi target operasi Saksi adalah Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri sejak tahun 2017 dan beberapa kali di tangkap karena tidak ada barang bukti akhirnya di lepaskan dan baru sekarang ditemukan barang bukti dan di proses hukum ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. SAHRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan penangkapan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin;

Hal 15 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa sesampainya disana Saksi sudah melihat petugas mengamankan Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin;
- Bahwa Saksi datang dan sudah melihat Terdakwa dan barang bukti digelar oleh petugas BNN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat ditemukannya barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana datangnya narkoba shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang bukti shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saat ini diperiksa sehubungan dengan penangkapan saksi terkait Narkoba;
- Bahwa Saksi pernah ditangkap dan diamankan sebanyak 3 kali oleh petugas yakni Polda NTB 1 kali yakni setelah lebaran 2023 yang lalu yang saksi tidak ingat persis hari tanggal dan bulannya dan Polres Mataram sebanyak 2 kali di Bulan Maret 2023 dan Januari 2024 yang lalu. Namun dari 3 kali saksi ditangkap tersebut saksi tidak pernah sampai dilanjutkan proses penyidikannya karena tidak ada ditemukan barang bukti narkoba saat itu, sehingga saksi dipulangkan. sekarang ini adalah yang ke 4 kalinya saksi ditangkap dan ada ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa Ni Nyoman Hartini adalah mertua saksi yang selama ini ikut membantu saksi menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sulhan Amrullah dan masih ada hubungan keluarga dengannya, dia kurir yang mengantarkan shabu kepada saksi;

Hal 16 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Nurrahman, sama sama tinggal di Karang Bagu, dia juga pernah mengantarkan saksi shabu untuk saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) yang saksi tahu keduanya adalah pasangan suami istri dan setahu saksi berteman dengan bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa Saksi dan Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumah saksi yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Saksi ditangkap karena menjual narkoba jenis shabu sebagaimana yang tertangkap sekarang ini, sedangkan mertua saksi yang bernama Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri ditangkap karena ikut membantu saksi menjual shabu tersebut selama ini di rumah saksi., Sedangkan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap karena keduanya adalah anak buahnya bos saksi yakni bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang menjadi kurir atau orang yang mengantarkan shabu ke saksi untuk saksi jual kembali selama ini;
- Bahwa sebelumnya saksi diberi harga Shabu Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per 10 gram nya oleh Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, dan kenaikan 1 (satu) juta rupiah mulai dari Bulan Januari 2024 setelah kami dikumpulkan sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya diatas, yakni menjadi Rp. 13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per 10 gram nya;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum saksi tertangkap awalnya shabu tersebut berjumlah 10 gram yang sebelumnya dibawa oleh Sulhan Amrullah. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu di hari itu, tas dan HP iPhone milik saksi yang selama ini saksi pergunakan untuk komunikasi terkait narkoba jenis shabu selama ini dengan Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als

Hal 17 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Bulat Bin Jamaludin Dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin serta bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

- Bahwa penggeledahan terhadap Ni Nyoman Hartini di temukan dompet yang berisi uang tunai dan 2 (dua) buah HP miliknya, Sulhan Amrullah di temukan HP dan Dompetnya yang berisi uang tunai serta sepeda motor yang dipakainya saat itu saat mengantarkan shabu ke saksi di pagi hari sebelum tertangkap;
 - Bahwa saat petugas BNN Provinsi NTB datang ke rumah saksi, waktu itu posisi saksi dan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin sedang duduk di teras depan rumah sambil menghitung uang hasil penjualan shabu sebagaimana yang disita sekarang ini, sedangkan mertua saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri saat itu sedang duduk di samping saksi, yang mana saat itu saksi menyuruh mertua saksi tersebut untuk melihat-lihat dan memantau situasi sekitar rumah dan jalan dengan maksud jangan sampai ada petugas atau orang yang mencurigakan datang;
 - Bahwa Saksi mulai berjualan shabu sejak tahun 2023 yang lalu seingat saksi sebelum puasa. Dan sebelum saksi mengambil shabu di bos saksi yang sekarang ini yakni Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, saksi sebelumnya mengambil shabu di mantan suaminya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang bernama Muhamad Sutardi Als Sutar yang juga merupakan keluarga dari suami saksi. Dan setelah Muhamad Sutardi Als Sutar ditangkap oleh Polda NTB beberapa waktu yang lalu, kemudian saksi mengambil shabu di Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur. Dan saksi jelaskan juga bahwa sebelum yang tertangkap sekarang ini, saksi sudah 3 kali pernah ditangkap oleh petugas, yakni Polres Mataram sebanyak 2 kali dan Polda NTB 1 kali, namun dari semuanya tersebut saksi tidak pernah dilanjutkan perkaranya karena tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan saat itu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. SULHAN AMRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tertangkapnya saya, Rosiana Putri, Terdakwa, Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) karena Narkoba;

Hal 18 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengantarkan Rosiana Putri Als Putri shabu atas suruhan bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri karena dia adalah mertuanya Rosiana Putri Als Putri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin Saksi mengenalnya karena kami berdua adalah anak buahnya / kurir dari bos kami yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang selama ini menyuruh kami berdua untuk mengantarkan shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) saksi bisa mengenal keduanya karena saksi beberapa kali mengambil shabu yang saksi antarkan ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri atas perintah dari bos saksi Nur Fitriani;
- Bahwa Saya, Rosiana Putri dan Ni Nyoman Hartini ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya Rosiana Putri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, sedangkan Terdakwa Nurrahman ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita dirumahnya bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saksi ditangkap karena mengantarkan shabu kepada Rosiana Putri, sedangkan Rosiana Putri ditangkap karena dia menjual shabu yang selama ini saksi antarkan atas perintah dari bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa Nurrahman juga di tangkap karena menjadi anak buah / kurir dari bos kami yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur dan Terdakwa Nurrahman ditangkap karena yang selama ini mengantarkan shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri bergantian dengan saksi. Kemudian Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) ditangkap karena selama ini rumahnya dijadikan gudang atau tempat menyimpan shabu yang selama ini saksi antarkan ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;

Hal 19 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa barang bukti yang diamankan dair saksi adalah :HP dan Sepeda Motor yang saksi gunakan untuk komunikasi dan pergi mengantarkan shabu ke dan Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri saat itu, selain itu disita juga dompet yang didalamnya berisi uang Kartu ATM BCA dan uang tunai milik saksi;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum saksi tertangkap shabu tersebut berjumlah 10 gram yang sebelumnya saksi bawa. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu, tas dan HP iPhone miliknya, Sedangkan terhadap Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, saat penggeledahan tersebut ditemukan dompet yang berisi uang tunai dan 2 (dua) buah HP miliknya;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan Saksi, Rosiana Putri dan Ni Nyoman Hartini disaksikan juga oleh Ketua RT dan warga setempat;
- Bahwa saat petugas BNN Provinsi NTB datang kerumah Rosiana Puturi, waktu itu posisi saksi dan Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri sedang duduk di teras depan rumahnya dan diminta tolong oleh Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri menghitung uang recehan pecahan dua ribuan hasil penjualan shabunya sebagaimana yang disita sekarang ini, sedangkan mertuanya yang bernama Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri saat itu sedang duduk di sampingnya Rosiana Putri yang saksi tahu sudah sejak lama ikut membantu Rosiana Putri menjual shabu dirumahnya;
- Bahwa Saksi mengantarkan shabu dan menjadi anak buah Nur Fitriani sejak awal Januari 2024 yang lalu, saat itu saksi bergantian dengan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin disuruh oleh bos untuk mengantarkan shabu tersebut ke Rosiana Putri;
- Bahwa yang lebih dulu menjadi anak buahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur adalah, setahu saksi dia sudah lama bekerja dan menjadi orang kepercayaan bos karena pernah beberapa kali saat bos Saksi pergi ke Bali di sekitar awal atau pertengahan Bulan Februari 2024 yang lalu yang Saksi tidak ingat persis hari dan tanggalnya, Saksi diminta transfer uang setoran hasil penjualan shabu dari Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ke rekening BCA atas namanya Nurrahman Als

Hal 20 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Rahman Bin Aripin yang setahu saksi rekening tersebut dikuasai oleh bos Saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari mengantar shabu tersebut dari bos Saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantar shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, yang mana selama ini Saksi menerima upah tersebut secara cash yang langsung diserahkan oleh bos Saksi;
- Bahwa Saksi dan Nurrahman yang biasanya mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan selanjutnya saksi serahkan langsung kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur. Namun pernah di Bulan Februari 2024 ini saksi tidak ingat persis hari dan tanggalnya saat bos Saksi pergi ke Bali, Saksi disuruh oleh bos Saksi transfer uang hasil pembayaran tersebut ke rekening BCA atas nama Nurrahman Als Rahman Bin Aripin, dan hal tersebut Saksi lakukan selama bos Saksi berada di Bali. Dan setelah pulang ke Lombok kembali Saksi menyerahkan uang pembayaran shabu tersebut secara cash ke bos Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan Saksi diamankan karena terkait masalah Narkotika;
- Bahwa awalnya yang ditangkap adalah Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin, Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rosiana Putri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sulhan Amrullah;
- Bahwa Saksi lebih dulu bekerja menjadi anak buahnya Nur Fitriani daripada Sulhan Amrullah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Komang Novi Artini dan I Nyoman Anjasmara;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita dirumah Nur Fitriani yang beralamat di BTN Graha

Hal 21 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;

- Bahwa Saksi ditangkap karena rekening Saksi digunakan oleh Nur Fitriani;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi saat itu diamankan HP yang Saksi gunakan untuk komunikasi dengan Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, selain itu ditemukan juga dompet yang berisi Kartu ATM Mandiri dan uang tunai milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi kurir / anak buah Nur Fitriani untuk mengantar shabu sejak tahun 2023 ,Kemudian sejak Januari 2024 yang lalu baru bos Saksi lebih sering menyuruh Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin menjadi kurir untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, namun Saksi juga pernah sesekali yang melakukan hal tersebut jika Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin berhalangan;
- Bahwa Sulhan Amrullah yang mengambil uang pembayaran shabu dari Rosiana Putri dan selanjutnya Saksi serahkan langsung kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa pada Bulan Februari 2024 ini Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pernah meminjam Kartu ATM Mandiri Saksi, untuk transfer uang setoran pembayaran shabu dari Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
- Bahwa pada saat Saksi masih kelas 3 SMA, saksi pernah diminta oleh bos Saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur untuk membuat rekening BCA atas nama Saksi sendiri setelah kartu dan Buku Tabungan selesai langsung diambil oleh bos Saksi dan baru pada Bulan Desember 2023 yang lalu Saksi membuat rekening baru lagi di Bank Mandiri,

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa saat ini diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait Narkotika dan tertangkapnya masing-masing bernama Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin, Nurrahman Als Rahman Bin Aripin, Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) terkait Narkotika;

Hal 22 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Rosiana Putri Als Putri ada hubungan keluarga dengannya karena dia adalah menantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dia masih ada hubungan keluarga dengan menantu Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
- Bahwa Terdakwa dan mantu Terdakwa Rosiana Putri serta Sulhan Amrullah ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya mantu Terdakwa yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut membantu Rosiana Putri menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Rosiana Putri Als Putri, ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum Terdakwa tertangkap awalnya shabu tersebut dibawa oleh Sulhan Amrullah Als Samsul ke rumah Rosiana Putri, saat itu Terdakwa yang menerima shabu tersebut langsung dari Sulhan Amrullah karena posisi Rosiana Putri saat itu sedang di kamar mandi. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu di hari itu, tas dan HP iPhone milik Rosiana Putri, sedangkan barang milik Terdakwa saat pengeledahan tersebut ditemukan dompet yang berisi uang tunai dan 2 (dua) buah HP. Kemudian Sulhan Amrullah waktu itu diamankan HP dan dompetnya yang berisi uang tunai serta sepeda motor yang dipakainya saat itu saat mengantarkan shabu ke rumah Rosiana Putri;
- Bahwa selain petugas BNN Provinsi NTB saat itu disaksikan juga oleh Ketua RT dan warga setempat;
- Bahwa Rosiana Putri menjual shabu tersebut dengan harga poketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh Rosiana Putri sebagai upah Terdakwa membantunya berjualan shabu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, tergantung banyak sedikitnya keuntungan dari hasil shabu yang terjual hari itu.

Hal 23 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP android merk samsung warna hitam dengan case warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081937193427 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9165 6518 1 (satu) buah dompet merk 3 second warna coklat;

Barang bukti yang disita dari Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri :

- 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop Uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang;
- 1 (satu) buah HP iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080;

Barang bukti yang disita dari Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri sebagai berikut :

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dompet Kulit Merk Levi's warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195;
- 1 (satu) buah HP android merk oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664;

Barang bukti yang disita dari Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin sebagai berikut :

- Uang tunai sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dompet warna hitam;

Hal 24 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT;

Barang bukti yang disita dari Nurrahman Als Rahman Bin Aripin sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dompot merk Hush Puppies warna coklat;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor 4616 9948 0986 4889;
- 1 (satu) buah HP iPhone warna gold dengan case transparan yang didalamnya terdapat simcard dengannomor 087716324493;

Barang bukti yang disita dari I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP android merk oppo warna gold yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085954744774 dan 08234053539;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumah Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram Terdakwa bersama Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET dan Saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT ditangkap oleh Saksi ANDREAS KIK dan Tim dari BNN Provinsi NTB karena Terdakwa ikut membantu saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET menjual shabu selama ini di rumah saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET, sedangkan Saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT menjadi kurir untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET adalah Terdakwa merupakan mertua dari Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita dirumahnya NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat Saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN Aripin ditangkap karena menjadi kurir / anak buah NUR

Hal 25 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



FITRIANI untuk mengantarkan shabu sejak tahun 2023, kemudian sejak Januari 2024 yang lalu NUR FITRIANI lebih sering menyuruh Saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN menjadi kurir untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI, namun Saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIN juga pernah sesekali yang melakukan hal tersebut jika Saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN berhalangan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di rumah pasangan suami istri yaitu NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) dan I NYOMAN ANJASMARA W ALS ANJAS BIN I GD PASTRA (ALM) di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat melakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri yaitu NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) dan I NYOMAN ANJASMARA W ALS ANJAS BIN I GD PASTRA (ALM) karena keduanya merupakan anak buahnya NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) yang mana rumahnya selama ini kerap dijadikan gudang / tempat penyimpanan sementara shabu oleh Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);
- Bahwa Saksi SULHAN AMRULLAH dan Saksi NURRAHMAN adalah kurir yang mengantarkan shabu kepada saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI untuk dijual kembali oleh Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI, ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum Terdakwa tertangkap awalnya shabu tersebut dibawa oleh Saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ke rumah Saksi ROSIANA PUTRI, saat itu Terdakwa yang menerima shabu tersebut langsung dari Saksi SULHAN AMRULLAH. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu di hari itu, tas dan HP iPhone milik Saksi ROSIANA PUTRI;
- Bahwa barang milik Terdakwa saat penggeledahan tersebut ditemukan dompet yang berisi uang tunai dan 2 (dua) buah HP;
- Bahwa terhadap Saksi Sulhan Amrullah waktu diamankan HP dan dompetnya yang berisi uang tunai serta sepeda motor yang dipakainya saat itu saat mengantarkan shabu ke rumah Saksi Rosiana Putri;

Hal 26 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi ANDREAS KIK dan Tim dari BNN Provinsi NTB datang ke rumah saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET, waktu itu posisi saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET dan SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN sedang duduk di teras depan rumah sambil menghitung uang hasil penjualan shabu, sedangkan Terdakwa NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI saat itu sedang duduk di samping saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET, yang mana saat itu saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET menyuruh Terdakwa untuk melihat-lihat dan memantau situasi sekitar rumah dan jalan dengan maksud jangan sampai ada petugas atau orang yang mencurigakan datang;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening transparan dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0176, tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil pengujian sampel dengan berat 1,4894 (satu koma empat delapan sembilan empat) gram tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 27 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak”, ialah pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada iijin/sesuai dengan Undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Hal 28 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumah Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram Terdakwa bersama Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET dan Saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT ditangkap oleh Saksi ANDREAS KIK dan Tim dari BNN Provinsi NTB karena pada saat dilakukan pengglesdahan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum adanya penangkapan;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET dan Saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT ditangkap karena Terdakwa ikut membantu saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET menjual shabu selama di rumah saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET, sedangkan Saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT menjadi kurir untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI;

Menimbang bahwa Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET mulai berjualan shabu sejak tahun 2023 yang lalu sebelum puasa. Dan sebelum mengambil shabu di NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR, saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET sebelumnya mengambil shabu di mantan suaminya NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR yang bernama Muhamad Sutardi Als Sutar yang juga merupakan keluarga dari suami saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET. Dan setelah Muhamad Sutardi Als Sutar ditangkap oleh Polda NTB beberapa waktu yang lalu, kemudian saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET mengambil shabu di Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

Menimbang bahwa saat Saksi ANDREAS KIK dan Tim dari BNN Provinsi NTB datang ke rumah saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET, waktu itu posisi saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET dan SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN sedang duduk di teras depan rumah sambil menghitung uang hasil penjualan shabu, sedangkan Terdakwa Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri saat itu sedang duduk di samping saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET, yang mana saat itu saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET menyuruh Terdakwa untuk melihat-lihat dan memantau situasi sekitar rumah dan jalan dengan maksud jangan sampai ada petugas atau orang yang mencurigakan datang;

Hal 29 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah terbukti benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0176, tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil pengujian sampel dengan berat 1,4894 (satu koma empat delapan sembilan empat) gram tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menjelaskan *“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”* dan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang yang dimaksud dijelaskan pula *“Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membantu Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET nyata-nyata dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut sangat jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana menurut aturan dimaksud peredaran narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *“Tanpa hak atau melawan hukum”*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan yang dimaksud dengan *“percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan*

Hal 30 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menjelaskan “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, peristiwa ini berawal adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi ANDREAS KIK dan Tim dari BNN Provinsi NTB terhadap Terdakwa bersama Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET dan Saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT karena Terdakwa ikut membantu saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET menjual shabu selama di rumah saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET, sedangkan Saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT menjadi kurir untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dan pada saat dilakukan penggledahan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 10 poket kecil;

Menimbang bahwa fakta selanjutnya membuktikan sebelum dilakukan penangkapan, saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET dan SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN sedang duduk di teras depan rumah sambil menghitung uang hasil penjualan shabu, sedangkan Terdakwa Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri saat itu sedang duduk di samping saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET, yang mana saat itu saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET menyuruh Terdakwa untuk melihat-lihat dan memantau situasi sekitar rumah dan jalan dengan maksud jangan sampai ada petugas atau orang yang mencurigakan datang;

Menimbang bahwa dapat dibuktikan Saksi SULHAN AMRULLAH dan Saksi NURRAHMAN adalah kurir yang mengantarkan shabu kepada saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI untuk dijual kembali oleh Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan dapat diketahui cara Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari mantan suaminya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang bernama Muhamad Sutardi Als Sutar yang

Hal 31 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



juga merupakan keluarga dari suami saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET. Dan setelah Muhamad Sutardi Als Sutar ditangkap oleh Polda NTB beberapa waktu yang lalu, kemudian saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET mengambil shabu di Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap rangkaian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adanya pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET dan Saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN, dimana Terdakwa ikut membantu Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET untuk membantu penjualan Narkoba jenis Shabu bahkan Terdakwa juga ikut mengawasi disekitar rumah Sakis ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET ketika Saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET dan Saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN menghitung uang hasil penjualan shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat HukumTerdakwa, secara substantif hanya berisi permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya, sehingga terhadap Nota Pembelaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringinkan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 32 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Barang bukti yang disita dari ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI sebagai berikut berupa :
 - a. 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop
 - b. 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL
 - c. 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang
 - d. 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry
 - e. 1 (satu) buah Handphone iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080
 - f. 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang, uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - 15 lembar pecahan Rp.100.000,-
 - 1 lembar pecahan Rp.75.000,-
 - 68 lembar pecahan Rp.50.000,-
 - 35 lembar pecahan Rp.20.000,-
 - 74 lembar pecahan Rp.10.000,-
 - 102 lembar pecahan Rp.5.000,-
 - 17 lembar pecahan Rp.2.000,-
 - 3 lembar pecahan Rp.1.000,-
 - g. 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram.

Hal 33 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2. Bahwa barang bukti yang disita dari SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN sebagai berikut berupa :

- a. 1 (satu) buah Handphone android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345
- b. 1 (satu) buah Dompot warna hitam
- c. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT
- d. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493
- e. 16 (enam belas) lembar uang, uang tunai sejumlah Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 5 lembar pecahan Rp.50.000,-
 - 1 lembar pecahan Rp.10.000,-
 - 7 lembar pecahan Rp.5.000,-
 - 1 lembar pecahan Rp.2.000,-
 - 2 lembar pecahan Rp.1.000,-

Yang masih di perlukan dalam perkara atas nama Terdakwa SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN maka banag bukti tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN.

3. Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa NI NYOMAN HARTINI Alias SRI BINTI SAHRI JUPRI sebagai berikut berupa :

- a. 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti Dirampas untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195
- c. 1 (satu) buah Handphone android merk Oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664
- d. 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang, uang tunai sejumlah Rp.2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 lembar pecahan Rp.100.000,- 27 lembar pecahan Rp.50.000,- 2 lembar pecahan Rp.20.000,-

Hal 34 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 35 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



1. Barang bukti yang disita dari ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI sebagai berikut berupa :
 - a. 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop
 - b. 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL
 - c. 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang
 - d. 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry
 - e. 1 (satu) buah Handphone iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080
 - f. 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang, uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - 15 lembar pecahan Rp.100.000,-
 - 1 lembar pecahan Rp.75.000,-
 - 68 lembar pecahan Rp.50.000,-
 - 35 lembar pecahan Rp.20.000,-
 - 74 lembar pecahan Rp.10.000,-
 - 102 lembar pecahan Rp.5.000,-
 - 17 lembar pecahan Rp.2.000,-
 - 3 lembar pecahan Rp.1.000,-
 - g. 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram.
2. Bahwa barang bukti yang disita dari SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN sebagai berikut berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345
 - b. 1 (satu) buah Dompot warna hitam
 - c. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT
 - d. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493

Hal 36 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



e. 16 (enam belas) lembar uang, uang tunai sejumlah Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :

- 5 lembar pecahan Rp.50.000,-
- 1 lembar pecahan Rp.10.000,-
- 7 lembar pecahan Rp.5.000,-
- 1 lembar pecahan Rp.2.000,-
- 2 lembar pecahan Rp.1.000,-

Diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN.

3. Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa NI NYOMAN HARTINI Alias SRI BINTI SAHRI JUPRI sebagai berikut berupa :

- a. 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195
- c. 1 (satu) buah Handphone android merk Oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664
- d. 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang, uang tunai sejumlah Rp.2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 lembar pecahan Rp.100.000,- 27 lembar pecahan Rp.50.000,- 2 lembar pecahan Rp.20.000,-
Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H. , Mukhlassuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 37 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M. Rusdi, SH,.M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Ttd

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hikmawati, S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal 38 dari 38 Hal Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			